



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2014/PTA. MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris sebagai berikut antara :

1. **Pembanding I**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Koloncucu Rt.11/Rw.04 Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang **PEMBANDING**;
2. **Pembanding II**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moya Rt 04/RW. 02 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I sekarang **TURUT PEMBANDING I**;
 1. **Pembanding III**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tobona Rt. 10/Rw 04, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang **TURUT PEMBANDING II**;
 2. **Pembanding IV**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Makasar Barat Rt. 02 /Rw 04, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III sekarang **TURUT PEMBANDING III**;
 3. **Pembanding V**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kota Ternate, bertempat tinggal di Kelurahan Salero Rt. 02/Rw 01, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT IV, sekarang **TURUT PEMBANDING IV**;

Hal 1 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberikan kuasa kepada M.NUR Hi HASAN SALEH, SH. dan USMAN Hi. SOLEMAN, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sutan Khairun No. 54, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2013 Register No. W29-A1/56/HK.05/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;

M e l a w a n

1. **Terbanding I**, umur 88 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moya Rt 01/Rw. 01 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu sebagai PENGGUGAT I sekarang **TERBANDING I** ;
2. **Terbanding II**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moya Rt. 01/Rw.01, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu sebagai PENGGUGAT II sekarang **TERBANDING II**;
3. **Terbanding III**. umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil BKKBN Propinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Moya Rt.01/Rw.01 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu sebagai PENGGUGAT III sekarang **TERBANDING III**;
4. **Terbanding IV**. umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Sapi, bertempat tinggal di Kelurahan Moya Rt.01/Rw. 01, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu sebagai PENGGUGAT IV sekarang **TERBANDING IV**;
5. **Terbanding V**. umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Moya Rt. 01/Rw. 01, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dahulu sebagai PENGGUGAT V sekarang **TERBANDING V** ;
4. **Terbanding VI**. umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honor Kantor DOLOG Ternate, bertempat tinggal di Kelurahan Moya Rt.01/Rw.01 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu sebagai PENGGUGAT VI sekarang **TERBANDING VI**;
5. **Terbanding VII**. umur 24 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moya Rt.01/Rw.01, Kecamatan Ternate Tengah, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, dahulu sebagai PENGGUGAT VII sekarang **TERBANDING VII**;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1. SAHIDIN MALAN,SH. 2.

MUAMAR HUSEN,SH. dan 3. IDRUS M. DJAFAR, SH. Advokat/

Pengacara beralamat di Jalan Kayu Manis Kelurahan Moya Kota Ternate

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2013 dan Register No : W29-

A1/49/HK.05/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 22 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris;
3. Menetapkan harta peninggalan/harta tirkah almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL adalah:

Hal 3 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen, terletak di Rt.001/Rw. 001 Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik U.B. PDAM ukuran 11,89 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ukuran 7,88 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Heri ukuran 30,54 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak ukuran 30, 54 M.

3.2. Sebuah rumah semi permanen terletak di atas tanah yang disebut pada poin 3.1 dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang bangunan rumah 20, 56 M.
- Panjang L rumah sebelah Timur 7,88 M.
- Lebar L rumah sebelah Timur 2,44 M.
- Panjang rumah dari L sebelah Timur 15, 46 M.
- Lebar bagian depan rumah 6, 23 M.
- Panjang rumah dari depan sampai L rumah bagian Barat 12, 68 M.
- Lebar L bagian Barat 2.11 M.
- Panjang L rumah bagian Barat 8,50 M.

3.3. Sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Alfarabi, dengan ukuran 13,60 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Hi.Fihir, dengan ukuran 12,80 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Hamisi, dengan ukuran 20 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Aisyah, dengan ukuran 19,88 meter;

3.4. Sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Alfarabi, dengan ukuran 15,82 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Hi. Fihir, dengan ukuran 16,75 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak (Bapak. Karnain), dengan ukuran 19,88 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Taher Wahid, dengan ukuran 20 meter;

3.5. Sebidang tanah kebun yang terletak di Jan, Kel. Tobona, Kec. Ternate Selatan, yang dibeli pada tahun 2008 dengan ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 100 m, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali mati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Bapak Jainal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jumati;

3.6. Hutang almarhum AKIL Hi. ISMAIL ditambah biaya perawatan AKIL Hi. ISMAIL selama sakitnya yang seluruhnya berjumlah Rp 230.116.000,- (dua ratus tiga puluh juta seratus enam belas ribu rupiah) yang diambil dari harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL pada poin 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5;

4. Menyatakan bahwa harta peninggalan pada poin 3.1 di atas adalah merupakan harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL yang diperoleh dari pemberian ayah kandung AKIL Hi. ISMAIL bernama Hi. ISMAIL Hi. AWAL;
5. Menetapkan separoh harta warisan almarhum AKIL Hi. ISMAIL di luar harta bawaan almarhum AKIL Hi. ISMAIL, adalah milik Tergugat sebagai pembagian harta bersama / gono gini;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AKIL Hi. ISMAIL adalah sebagai berikut :

Hal 5 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU



- 6.3. Hj. NURJA binti GANI (Ibu), memperoleh $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian;
- 6.4. JAHIRA binti Hi. ISMAIL, memperoleh $\frac{1}{6} \times \text{sisa} = 1$ bagian dari sisa;
- 6.5. HAJIJA binti Hi. ISMAIL, memperoleh $\frac{1}{6} \times \text{sisa} = 1$ bagian dari sisa, yang kemudian menjadi bagian dari ahli waris penggantinya;
- 6.6. MALIK bin Hi. ISMAIL, memperoleh $\frac{2}{6} \times \text{sisa} = 2$ bagian dari sisa;
- 6.7. MULIS bin Hi. ISMAIL, memperoleh $\frac{2}{6} \times \text{sisa} = 2$ bagian dari sisa;
- 6.8. FATMA binti A. YAMAN (istri), memperoleh $\frac{1}{4} \times 24 = 6$ bagian;
7. Menetapkan ahli waris pengganti dari HAJIJA Hi. ISMAIL adalah LUBIS LUT, FAHRI LUT dan NARIA LUT;
8. Menetapkan bagian ahli waris HAJIJA Hi. ISMAIL adalah sebagai berikut :
 - 8.3. LUBIS LUT, laki-laki, memperoleh $\frac{2}{5} \times \text{bagian Hajija Hi. Ismail} = 2$ bagian;
 - 8.4. FAHRI LUT, laki-laki, memperoleh $\frac{2}{5} \times \text{bagian Hajija Hi. Ismail} = 2$ bagian;
 - 8.5. NARIA LUT, perempuan, memperoleh $\frac{1}{5} \times \text{bagian Hajija Hi. Ismail} = 1$ bagian;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian waris yang menjadi hak para Penggugat;
10. Menyatakan bahwa penjualan harta peninggalan almarhum AKIL Hi. ISMAIL oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
11. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III dan turut Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk tunduk terhadap putusan ini dengan menyerahkan kepada Para Ahli Waris almarhum AKIL Hi. ISMAIL secara utuh tanpa syarat;



12. Menyatakan hukum apabila pembagian harta warisan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing;

13. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.751.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Advokat/Pengacara bertindak dan atas nama Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut, kemudian mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Agama Ternate sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 29 April 2014 Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE;

Bahwa, sesuai dengan Relas pemberitahuan akta pernyataan permohonan banding dari Pengadilan Agama Ternate tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Advokat/Pengacara yang bertindak dan atas nama Para Penggugat/ParaTerbanding;

Bahwa,Tergugat/Para Turut Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2014, telah pula diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE;

Bahwa, atas memori banding tersebut Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Mei 2014 Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE;

Hal 7 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, sesuai relaas pemberitahuan kontra memori banding tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Para Turut Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Para Turut Tergugat/Pembanding dalam memori banding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara esensi keberatannya dinilai sebagai eksepsi, dan merupakan pengulangan dari eksepsi yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama Ternate, bahwa semua ahli waris tidak diikutkan dalam perkara ini termasuk LUT AHMAD (duda almarhumah HAJIJA Binti Hi. ISMAIL) sesuai dengan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam: *"Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda"*. Oleh karena gugatan Para Penggugat/Terbanding kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat/ Terbanding, dan tidak jelas dalam posita gugatan kapan Hi. ISMAIL Bin Hi.AWAL meninggal dunia guna menentukan pembagian harta warisan kepada yang berhak sehingga harus diketahui kapan meninggalnya seseorang dalam lingkungan ahli waris, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah mempertimbangkan, bahwa pada pokoknya LUT AHMAD bukan termasuk kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, melainkan adalah suami dari almarhumah HAJIJA Binti Hi. ISMAIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudari kandung almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL) yang meninggal lebih dahulu dari almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL sehingga perkara ini bukan berkualitas sebagai *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), meskipun HAJIJA Binti Hi ISMAIL dan suaminya LUT AHMAD tidak didudukkan dalam perkara ini namun anak-anaknya LUBIS Bin LUT AHMAD, FAHIR Bin LUT AHMAD dan NARIA Binti LUT AHMAD masuk menjadi Penggugat V, VI dan VII, serta almarhum Hi. ISMAIL Bin Hi. AWAL ayah kandung almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL telah meninggal lebih dahulu dari almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL berdasarkan jawaban para Penggugat/Terbanding dipersidangan sekaligus sebagai tanggapan atas eksepsi Tergugat/Pembanding yang oleh Tergugat/ Pembanding tidak dijawab/ditanggapi lagi sehingga ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa almarhum Hi. ISMAIL Bin Hi. AWAL telah meninggal lebih dahulu dari almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL, sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, dan memandang perlu menambahkan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan menganut asas waris karena kematian, maksudnya terjadinya peralihan hak materiil maupun immaterial dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan asas ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*): adalah ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, oleh karenanya sungguh tepat anak-anak dari almarhumah HAJIJA Binti Hi. ISMAIL didudukkan dalam perkara ini sebagai pengganti dari almarhumah ibunya, sangat keliru menjadikan LUT AHMAD sebagai pihak dalam perkara a qua karena LUT AHMAD seorang yang tidak mempunyai hubungan kekarabatan/darah dengan almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL, sesuai dengan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di

Hal 9 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berbunyi : *“Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”*;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2013/PATTE. tanggal 22 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H., Memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori banding menyatakan pada pokoknya dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara supaya putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE, tanggal 22 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H. dibatalkan dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

- Hakim tidak menerapkan asas *Ius curia novit*, Hakim tidak obyektif, Hakim memihak sehingga pertimbangannya bertentangan satu sama lainnya, memutus di luar perkara dan di luar fakta-fakta hukum dengan penuh rekayasa;
- Saksi yang dihadirkan sebanyak 5 orang, dan 2 orang diantaranya adalah saudara sepupu dengan pihak Penggugat/Terbanding, yaitu Hi. MALAN Hi. HAMZAH dan AMAN BADAR, (ibu kedua saksi bersaudara kandung dengan almarhum Hi. ISMAIL Bin Hi. AWAL) dan 1 orang saksi HAMID ABDUL HADI tidak layak karena tidak mengetahui dengan para pihak yang berperkara ini, serta 2 orang saksi lainnya Tergugat/Pembanding tolak/keberatan atas kesaksiannya;
- Obyek sengketa bertentangan antara yang diajukan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding dengan obyek yang dikuasai Tergugat/Pembanding dan hasil pemeriksaan di tempat;
- Pemeriksaan di tempat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2014 Hakim tidak melakukan pemeriksaan pada satu obyek sengketa yakni sebidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang terletak di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Hakim memutuskan hanya dengan cara mengira-ngira saja dengan mengikuti alasan dan kemauan para Penggugat/Terbanding tanpa melihat jelas batas-batas obyeknya;

- Harta bawaan dari almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL berupa sebidang tanah seluas 195 M2 yang diputuskan Hakim berasal dari hibah/pemberian dari almarhum Hi. ISMAIL Bin Hi. AWAL kepada almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL, hal mana sepanjang persidangan perkara a qua tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan adanya hibah/pemberian;
- Bukti surat P.1 dan P.3 berupa fotocopy sertifikat hak milik tanah Nomor : 91 dan Nomor : 204 dari Badan Pertanahan Nasional atas nama AKIL Bin Hi. ISMAIL tanpa dilegalisir pada Pejabat yang berwenang dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga Hakim memutuskan perkara a qua berlandaskan bukti yang tidak sah;
- Hutang-hutang yang ditinggalkan almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL senantiasa ditagih kepada Tergugat/Pembanding selaku isteri almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL, para ahli waris (Para Penggugat/Terbanding) tidak pernah memperdulikan untuk membayar, karena terdesak Tergugat/Pembanding harus menjual harta bersama untuk membayar hutang-hutang almarhum AKIL Bin ISMAIL, dan dalam persidangan Tergugat/Pembanding telah menunjukkan bukti-bukti dari T. 1 sampai T.12 tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tidak pernah mempertimbangkan dan bahkan Hakim menyatakan bahwa penjualan harta bersama oleh Tergugat/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum, pertimbangan Majelis Hakim perkara a qua adalah bertentangan dengan penegasan Mahkamah Agung RI. dalam putusannya Nomor : 306 K/Sip/1973 tanggal 20 Nopember 1975 : *“Semua hutang yang dibuat salah satu pihak selama dalam perkawinan harus diperhitungkan dari barang-barang gono gini”*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding terhadap memori banding Tergugat/Pembanding tersebut menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon supaya Permohonan banding Tergugat/Pembanding tidak dapat

Hal 11 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA. TTE, dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA. TTE tanggal 22 April 2014 ternyata telah tepat dan benar, telah mempertimbangkan apa yang seharusnya dipertimbangkan, dan memori banding Tergugat/Pembanding hanyalah sebuah cerita fiktif.
- Tergugat/Pembanding sengaja memutar balikkan fakta dalam memori bandingnya, hal mana tidak benar Majelis Hakim tidak obyektif, memihak dan mempertimbangkan serta memutus hal-hal di luar perkara dan sekaligus di luar fakta-fakta hukum;
- Saksi AMAN BADAR yang diajukan Penggugat/Terbanding sungguh tidak ada hubungan keluarga, dan saksi HAMID ABDUL HADI keterangannya telah dikesampingkan Hakim, Hakim sudah secara obyektif mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi;
- Perbedaan fakta-fakta obyek sengketa khususnya mengenai batas-batas tanah antara dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 11 April 2014, dan

bahkan tuduhan terhadap Majelis Hakim merubah berita acara persidangan adalah tidak benar dan fitnah serta sekedar mencari alasan untuk dapat mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara terhadap keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 22 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H. sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, dan tanggapan Penggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa perkara a qua telah sesuai dengan tahapan dan ketentuan prosedur hukum formil/hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan pertama Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah mempertimbangkan dan memutus perkara a qua sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam putusannya di atas;

Menimbang, bahwa Pewaris almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL telah dinyatakan meninggal dunia oleh para Penggugat/Terbanding pada tahun 2011 di Kota Ternate kemudian oleh Tergugat/Pembanding di dalam persidangan ketika menyampaikan jawaban dinyatakan secara pasti bahwa almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL meninggal dunia pada tanggal 27 September 2010 setelah menderita sakit selama 4 bulan, dan Tergugat/Pembanding sebagai isteri almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL yang merawat dan menjaga ketika almarhum dalam keadaan sakit dan menghabiskan biaya perawatan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sepanjang persidangan perkara a qua mengenai waktu/saat meninggalnya almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL sudah tidak dipersoalkan lagi dan telah jelas dan terang bagi kedua pihak (Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding) AKIL Bin Hi. ISMAIL telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada ketika Pewaris almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL meninggal dunia tanggal 27 September 2010 almarhum meninggalkan ahli waris :

1. Fatma Binti A. Yaman, isteri almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL;
2. Hj. Nurja Binti Gani, ibu kandung;
3. Jahira Binti Hi. Ismail, saudara perempuan kandung;
4. Malik Bin Hi. Ismail, saudara laki-laki kandung;
5. Mulis Bin Hi. Ismail, saudara laki-laki kandung;
6. Lubis Bin Lut Ahmad, anak keponakan laki-laki dari saudara perempuan almarhumah Hajija Binti Hi. Ismail;
7. Fahri Bin Lut Ahmad, anak keponakan laki-laki dari saudara perempuan almarhumah Hajija Binti Hi. Ismail;
8. Naria Binti Lut Ahmad, anak keponakan perempuan dari saudara perempuan almarhumah Hajija Binti Hi. Ismail;

Hal 13 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL mempunyai tirkah/harta peninggalan berupa :

1. Sebidang tanah seluas 195 M2. Sertifikat hak milik Nomor : 91 tahun 1999, dan di atasnya dibangun sebuah rumah semi permanen terletak di Kelurahan Moya Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah dijual oleh Tergugat/Pembanding kepada Maryam P. seharga Rp. 370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Sebidang tanah kosong seluas 600 M2. Sertifikat hak milik Nomor : 204 tahun 2008, terletak di Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah dijual oleh Tergugat/Pembanding kepada AKRI SABAN seharga Rp. 62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah);
3. Sebidang tanah kosong seluas lebar 100 M dan panjang 100 M. (10.000 M2) terletak di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, telah dijual oleh Tergugat/Pembanding kepada ASRI FABANYO seharga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL selain meninggalkan ahli waris dan harta warisan/tirkah tersebut juga meninggalkan hutang-hutang sebagai berikut:

1. Sisa pembelian 7 ekor sapi dengan Yani sebesar : Rp. 16.000.000,-;
2. Sisa pembelian 2 ekor sapi dengan Lutfi S.Huru sebesar : Rp. 4.500.000,-
3. Pinjaman almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL kepada Hj. Ona sebesar : Rp. 35.000.000,-;
4. Pembelian sapi dengan Mas Jalal yang belum dibayar almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL sebesar : Rp. 26.000.000,-;
5. Sisa pembelian 4 ekor sapi dengan Usman sebesar : Rp. 4.500.000,-;
6. Sisa pembelian sapi yang belum dibayar almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL sebesar : Rp. 43.000.000,-;
7. Sisa pembelian 12 ekor sapi dengan Ade Abdulla sebesar : Rp. 10.000.000,-;
8. Sisa pembelian 2 ekor sapi sebesar Rp. 4.500.000,-;
9. Sisa pembelian sapi dengan Ade Abdulla sebesar : Rp. 15.000.000,-;
10. Sisa pembelian sapi dengan Ade Abdulla sebesar : Rp. 18.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pinjaman kredit dengan Ani Albaar sebesar : Rp. 77.000.000,-;

12. Pinjaman pada Koperasi simpan pinjam BOBATO Cabang Ternate sebesar :
Rp. 8.666.000,-;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding menyatakan sebidang tanah seluas 195 M2 dengan sertifikat hak milik atas nama AKIL Bin Hi. ISMAIL Nomor : 91 tahun 1999 terletak di Kelurahan Moya Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate adalah tanah/harta bawaan almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL berasal dari pemberian orang tua almarhum Hi. ISMAIL Bin Hi. AWAL dan Hj. NURJA Binti GANI, tanah tersebut semula dibeli oleh Hi. ISMAIL tahun 1961 kemudian diberikan kepada almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL, hal mana gugatan Para Penggugat/Terbanding dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi : 1. Hi. MALAN Bin Hi. HAMZAH, 2. AMAN BADAR, 3. Hi. AHMAD Hi. ABDULLAH, 4. ISMUN BUAMONA, keempat saksi tersebut khusus mengenai tanah/harta bawaan seluas 195 M2 dinilai sangat mengetahui pemberian tanah tersebut dan meyakinkan, hal mana keterangan-keterangannya di muka persidangan dapat menjelaskan riwayat tanah mulai dari sejarah pembelian sampai diberikan kepada almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL, oleh karenanya sebidang tanah seluas 195 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 91 tahun 1999 atas nama AKIL Bin Hi. ISMAIL adalah harta bawaan almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagai isteri almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL telah menjual harta warisan/tirkah almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL, dengan tidak lagi memperhatikan apakah harta yang dijual tersebut harta bawaan atau harta gono gini (harta bersama), apalagi meminta persetujuan ahli waris/keluarga besar almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL atau para Penggugat/Terbanding, hal mana Tergugat/Pembanding telah menjadi beban mental menghadapi tagihan hutang-hutang almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL setiap hari yang jumlahnya sungguh sangat banyak, sementara para Penggugat/Terbanding tidak mungkin meringankan beban berat yang dipikul Tergugat/Pembanding bahkan terkesan tidak mempercayai adanya hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam ayat (1). Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

Hal 15 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang;
- b. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- c. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak; dan dalam al Qur'an surah an Nisa ayat 11 dinyatakan :” *Pembagian-pembagian harta warisan tersebut harus sesudah dipenuhinya wasiat yang pewaris buat dan atau sesudah dibayar hutangnya*”, tindakan Tergugat/Pembanding selaku isteri menjual harta warisan/tirkah pewaris almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL sebagaimana diuraikan di atas dinilai adalah perbuatan beriktikad baik menyelesaikan hutang-hutang pewaris almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL, dan penjualan tanah/tirkah tersebut dinyatakan bukan perbuatan melawan hukum, serta tindakan/perbuatan Tergugat/Pembanding menjual tersebut merupakan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan harta warisan/tirkah pewaris almarhum AKIL Bin Hi.ISMAIL adalah sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 195 M2 dan rumah sertifikat Nomor : 91 tahun 1999 terletak di Kelurahan Moya Rt. 01/Rw.01 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate seharga : Rp. 370.000.000,-;
- b. Tanah seluas 600 M2 sertifikat Nomor : 204 tahun 2008 terletak di Kelurahan Moya Rt.01/Rw.01 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate seharga Rp. 62.000.000,-;
- c. Tanah seluas 10.000 M2 (Lebar 100 M X panjang 100 M) terletak dikelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate seharga Rp.40.000.000,- Jumlah penjualan seluruhnya adalah sebesar Rp.472.000.000,-
(Empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa penjualan tanah seluas 195 M2 dan sebuah rumah di atasnya seharga Rp. 370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), merupakan penjualan gabungan harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 195 M2 dan harta gono gini berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah, karenanya harus dipisahkan berapa nilai harga tanah dan berapa nilai harga bangunan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai harga tanah tirkah lainnya yang dijual Tergugat/Pembanding seperti tanah seluas 600 M2 dijual seharga Rp. 62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah), dan tanah seluas 10.000 M2 seharga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara patut menilai bahwa harga tanah bawaan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per meternya sehingga nilai harga tanah bawaan seluas 195 M2 X a Rp. 500.000,- = Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan nilai harga rumah harta gono gini sebesar Rp. 370.000.000,- - Rp. 97.500.000,- = Rp.272.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan/tirkah almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL tersebut telah dijual oleh FATMA Binti A. YAMAN sebagai isteri almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL, maka keberatan Tergugat/Pembanding mengenai batas dan ukuran tanah obyek sengketa dalam perkara a qua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa jumlah hutang pewaris almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL dan biaya pengobatan/perawatan selama 4 bulan keadaan sakit adalah sebagaimana diuraikan di atas sebesar Rp.277.166.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), bukti hutang-hutang almarhum AKIL Bin ISMAIL tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding pelunasan/pembayarannya dengan bukti T.1 sampai dengan T. 12, oleh karena itu hutang tersebut wajib dibayar/dipenuhi oleh para ahli waris sebelum harta/tirkahnya dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa bantahan para Penggugat/Terbanding terhadap bukti-bukti hutang almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL tidak didukung oleh bukti-bukti, karenanya bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa harta warisan/tirkah almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL adalah Jumlah Penjualan sebesar Rp. 472. 000.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) – Jumlah hutang dan biaya Pengobatan/perawatan sebesar Rp. 277.166.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh seratus enam puluh enam ribu rupiah) = Rp. 194. 834.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), terdiri dari :

Hal 17 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harta bawaan tanah seluas 195 M2 permeter seharga Rp.500.000,- =
 $195 \text{ M2} \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 97.500.000,-$;
- b. Harta gono gini/harta bersama = Rp. 194.834.000,- - Rp. 97.500.000,- (harta bawaan) = Rp. 97.334.000,- : 2 (satu bagian untuk almarhum Akil dan satu bagian untuk Fatma Binti A. Yaman) = Rp. 48.667.000,-, harta warisan/tirkah almarhum AKIL Bin Hi, ISMAIL seluruhnya adalah : Rp. 97.500.000,- (harta bawaan) + Rp. 48. 667.000,- (harta gono gini) = Rp. 146. 167.000,- (Seratus empatenam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bagian harta gono gini/harta bersama FATMA Binti A. YAMAN sebesar Rp. 48. 667.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harta warisan/tirkah almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL secara riil setelah dipotong hutang dan biaya perawatan ketika almahum sakit adalah sebesar Rp. 146.167.000,- (Seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan harta warisan/tirkah tersebut menjadi hak dan bagian para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan;

Menimbang, bahwa kedudukan ahli waris masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. FATMA Binti A.YAMAN sebagai isteri mendapat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) bagian karena tidak ada anak;
- b. Hj. NURJA Binti GANI sebagai ibu kandung mendapat $\frac{1}{6}$ (Seperenam) bagian karena pewaris ada saudara;
- c. JAHIRA Binti Hi. ISMAIL saudari perempuan kandung sebagai Ashabah bil ghairi;
- d. MALIK Bin Hi. ISMAIL saudara laki-laki kandung sebagai Ashabah;
- e. MULIS Bin Hi. ISMAIL saudara laki-laki kandung sebagai Ashabah;
- f. LUBIS Bin LUT AHMAD, FAHRI Bin LUT AHMAD, dan NARIA Binti LUT AHMAD, anak keponakan (anak almarhumah HAJIJA Binti Hi. ISMAIL) sebagai ahli waris pengganti (menggantikan ibunya HAJIJA Binti Hi.ISMAIL sebagai Ashabah bil ghairi), dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan/tirkah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. FATMA Binti A.YAMAN, isteri mendapat $\frac{1}{4} \times \text{Rp. 146.167.000,-} = \text{Rp.36. 541.750,-}$ (Tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. Hj. NURJA Binti GANI, ibu mendapat $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 146.167.000,-} = \text{Rp. 24.361.166,-}$ (Dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- c. JAHIRA Binti Hi. ISMAIL, saudari perempuan sebagai Ashabah bil ghairi mendapat sisa $\text{Rp. 146.167.000,-} - \text{Rp. 60.902.916,-}$ (bagian isteri dan ibu) $= \text{Rp. 85.265.084,-} : 6 = \text{Rp.14.210.847,3,-}$ (Empat belas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh rupiah tiga sen);
- d. MALIK Bin Hi. ISMAIL, saudara laki-laki sebagai Ashabah mendapat sisa $\text{Rp. 146.167.000,-} - \text{Rp.60.902.916,-} = \text{Rp. 85.265.084,-} : 6 = \text{Rp.14.210.847,3,-} \times 2 = \text{Rp.28.421.694,6,-}$ (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam sen);
- e. MULIS Bin Hi. ISMAIL, saudara laki-laki sebagai Ashabah mendapat sisa sama dengan MALIK Bin Hi. ISMAIL sebesar $\text{Rp. 28.421.694,6,-}$ (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam sen);
- f. LUBIS Bin LUT AHMAD, FAHRI Bin LUT AHMAD dan NARIA Binti LUT AHMAD sebagai ahli waris pengganti almarhumah HAJIJA Binti Hi. ISMAIL bagiannya sama dengan JAHIRA Binti Hi. ISMAIL sebesar Rp.14.210.847,3,- (Empat belas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah tiga sen), masing-masing ahli waris pengganti mendapat :
 - a. LUBIS Bin LUT AHMAD, anak laki-laki almarhumah HAJIJA Binti Hi. ISMAIL sebesar $\text{Rp.14.210.847,3,-} : 5 = \text{Rp. 2.842.169,46,-} \times 2 = \text{Rp.5.684.338,92,-}$ (Lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh dua sen);
 - b. FAHRI Bin LUT AHMAD, sama dengan LUBIS sebesar Rp.5.684.338,92,- (Lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh dua sen);

Hal 19 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. NARIA Binti LUT AHMAD, anak perempuan mendapat Rp.2.842.169.46,-
(Dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan
rupiah empat puluh enam sen);

Menimbang, bahwa bagian FATMA Binti A. YAMAN sebagai isteri almarhum
AKIL Bin Hi. ISMAIL selain menerima bagian harta warisan/tirkah $\frac{1}{4}$ (seperempat)
bagian dari tirkah suami juga mendapat bagian harta gono gini yang besarnya
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding yang menjual harta
warisan/tirkah dan mengusai harta warisan/tirkah almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL
tersebut, maka baginya wajib menyerahkan harta warisan/tirkah yang menjadi hak/bagian
ahli waris yang lain sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dapat menguatkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 22
April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1435 H. dengan perubahan
kedudukan dan bagian ahli waris serta status harta warisan/tirkah sebagaimana diuraikan
di atas, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate harus
diperbaiki sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Maluku Utara sebagai berikut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang
Kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg , maka segala biaya yang timbul
dalam perkara tingkat pertama dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, sedangkan
untuk tingkat banding dibebankan pula kepada pihak yang dikalahkan;

Mengingat, ketentuan pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 165/Pdt.G/2013/ PA.TTE. tanggal 22 April 2012 M. bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1435 H. dengan perubahan dan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL yang meninggal dunia pada tanggal 27 September 2010 adalah sebagai berikut :
 - a. FATMA Binti A. YAMAN, (isteri) ;
 - b. Hj. NURJA Binti GANI (ibu kandung) ;
 - c. JAHIRA Binti Hi. ISMAIL (saudari perempuan kandung);
 - d. MALIK Bin Hi. ISMAIL (saudara laki-laki kandung);
 - e. MULIS Bin Hi. ISMAIL (saudara laki-laki kandung);
 - f. LUBIS Bin LUT AHMAD, FAHRI Bin LUT AHMAD, dan NARIA LUT AHMAD (anak saudari perempuan almarhumah HAJIJA Binti Hi. ISMAIL ahli waris pengganti);
3. Menetapkan harta warisan/tirkah almarhum AKIL Bin Hi. ISMAIL berupa Uang sebesar Rp. 146.167.000,- (Seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
4. Menetapkan bagian harta gono gini/harta bersama FATMA Binti A. YAMAN sebesar Rp. 48.667.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing adalah :

Hal 21 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FATMA Binti A. YAMAN, isteri mendapat $\frac{1}{4} \times \text{Rp.146.167.000,-} = \text{Rp.36.541.750,-}$ (Tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. Hj. NURJA Binti GANI, ibu mendapat $\frac{1}{6} \times \text{Rp.146.167.000,-} = \text{Rp.24.361.166,-}$ (Dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu seratus enam puluh enam rupiah);
- c. JAHIRA Binti Hi.ISMAIL, saudari perempuan sebagai Ashabah bil ghairi sebesar Rp. 146.167.000,- - Rp.60.902.916,-(bagian isteri dan ibu) =Rp.85.265.084,; 6 = Rp.14.210.847.3,- (Empat belas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah tiga sen);
- d. MALIK Bin Hi. ISMAIL, saudara laki-laki sebagai Ashabah mendapat dua kali bagian dari saudari perempuan sebesar Rp.14.210.847.3,- $\times 2 = \text{Rp.28.421.694.6,-}$ (Dua delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam sen);
- e. MULIS Bin Hi. ISMAIL, saudara laki-laki sebagai Ashabah mendapat sebesar Rp. 28.421.694.6,- (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam sen);
- f. LUBIS Bin LUT AHMAD, ahli waris pengganti mendapat sebesar Rp.5.684.338.92,- (Lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh dua sen);
- g. FAHRI Bin LUT AHMAD, ahli waris pengganti mendapat sebesar Rp.5.684.338.92,-(Lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah Sembilan puluh dua sen);
- h. NARIA Binti LUT AHMAD, ahli waris pengganti (perempuan) mendapat sebesar Rp.2.842.169.46,- (Dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh enam sen);
1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan/tirkah kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama yang kini diperhitungkan sebesar Rp. 3.751.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H. oleh kami DR. H. Bahrudin Muhammad, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, DR. H. Wirhanuddin, MH, dan Drs. H. Masnur Yusuf, SH.MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.MU tanggal 10 Juni 2014, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Aisah Hi. Malik, SH,MH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding/Kuasanya.

Ketua Majelis

Ttd.

DR. H. Bahrudin Muhammad, SH.MH

Hakim Anggota

Ttd

DR. H. Wirhanuddin, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Masnur Yusuf, SH.MH

Panitera Pengganti

Hal 23 dari 21 Hal putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Aisah Hi. Malik, SH, MH.

Perincian biaya :

- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin Sesuai Dengan Aslinya,

Panitera,

Drs. H. Nurdin D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)